



**PERATURAN TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
RULES OF ORDER
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

PT DELTA DUNIA MAKMUR TBK

KETENTUAN UMUM

Peraturan Tata Tertib Rapat ini berlaku untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) PT Delta Dunia Makmur Tbk (“**Perseroan**”) yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 mulai pukul 14.00 WIB, (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”).

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat akan dilaksanakan:
 - a. secara fisik sesuai dengan kapasitas ruang Rapat.
 - b. secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* (“**eASY.KSEI**”).
2. Rapat akan dilakukan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
3. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan tepat waktu, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir setelah pukul 14.00 WIB tidak diperkenankan untuk melakukan registrasi dan hadir dalam Rapat.
5. Peserta Rapat dan para undangan wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib.
6. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat.
7. Pemegang saham atau kuasanya yang meninggalkan Rapat sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui Mata Acara yang diajukan dalam Rapat.
8. Undangan yang hadir dalam Rapat ini tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan suara dalam Rapat (kecuali jika diminta oleh Pimpinan Rapat).
9. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon peserta Rapat berkenan untuk mengatur telepon seluler ke posisi “*silent*”.

GENERAL PROVISIONS

*These Rules of Order apply to the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “**EGMS**”) of PT Delta Dunia Makmur Tbk (the “**Company**”) held on Thursday, April 18th, 2024 starting from 2.00 pm Western Indonesian Time, (hereinafter referred to as the “**Meeting**”).*

LANGUAGE

The Meeting will be held in Bahasa Indonesia.

PROCEDURES FOR CONVENING THE MEETING

1. *The Meeting will be held as follows:*
 - a. *by physical attendance according to the capacity of the venue.*
 - b. *by electronic attendance through the Electronic General Meeting System application (“**eASY.KSEI**”).*
2. *The Meetings will be carried out efficiently without prejudice to the validity of the Meeting.*
3. *To ensure an orderly, smooth, and timely Meeting, the shareholders or their proxies are respectfully advised to be present at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting commences.*
4. *Shareholders or their proxies who are present after 2.00 pm Western Indonesian Time are not allowed to register and attend the Meeting.*
5. *Meeting participants and invitees must follow the Meeting in an orderly manner.*
6. *The Chairman of the Meeting has the right to take necessary actions for a smooth and orderly Meeting.*
7. *Shareholders or their proxies who leave the Meeting before the Meeting is over, are deemed to have attended and approved the Agenda proposed at the Meeting.*
8. *The invitees who attend this Meeting do not have the right to express opinions or to cast vote in the Meeting (unless requested by the Chairman of the Meeting).*
9. *To maintain comfort during the Meeting, the participants are kindly requested to set their mobile phones to a “*silent*” mode.*

KETENTUAN PROTOKOL KEAMANAN DAN KESEHATAN

1. Peserta yang hadir secara fisik tetap diwajibkan mematuhi ketentuan protokol keamanan dan kesehatan dibawah ini untuk dapat memasuki ruang Rapat:
 - a. Perseroan membatasi jumlah kehadiran fisik para peserta Rapat berdasarkan metode **first come, first serve** sesuai dengan kapasitas ruang Rapat.
 - b. Peserta Rapat diwajibkan menggunakan masker medis selama berada di ruang Rapat.
 - c. Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan seperti demam, batuk/pilek, flu, nyeri tenggorokan atau gejala lainnya tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat.
2. Perseroan berhak dan berwenang melarang pemegang saham, kuasa pemegang saham atau peserta lainnya untuk berada dalam ruang Rapat apabila tidak memenuhi seluruh ketentuan protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana yang diuraikan di atas.

MATA ACARA RUPSLB

1. Penegasan kembali atas rencana Perseroan untuk melakukan pengurangan modal dengan cara menarik kembali sebagian saham hasil Pembelian Kembali ("**Saham Treasuri**") Perseroan sebanyak 422.384.800 saham yang telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 13 Desember 2023.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK 29/2023**")
3. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

PIMPINAN RAPAT

1. Rapat dipimpin oleh Bapak Hamid Awaludin selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Perseroan.
2. Pimpinan Rapat berhak mengambil tindakan dan keputusan yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib untuk mencapai tujuannya.

PESERTA RAPAT

Pemegang saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

KUORUM RAPAT

1. Sesuai ketentuan pasal 27 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, Rapat untuk Mata Acara pertama dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

THE PROVISIONS OF SAFETY AND HEALTH PROTOCOL

1. *Attendees who are physically present are still required to comply with the following provisions of safety and health protocols for entering the Meeting room:*
 - a. *The Company limits the number of physical attendance of Meeting participants based on the first come, first serve according to the capacity of the venue.*
 - b. *Meeting participants are required to wear medical masks in the Meeting room.*
 - c. *Meeting participants with health problems such as fever, cough/cold, flu, sore throat, or other symptoms are not allowed to enter the Meeting room.*
2. *The Company has the right and authority to forbid the shareholders, their proxies or other participants from entering the Meeting room if they do not meet the requirements of health and safety protocols as described above.*

THE EGMS AGENDA

1. *Reconfirming the Company's plan to reduce the capital by cancelling a portion of the shares buyback of the Company ("**Treasury Shares**") amounting to 422.384.800 shares that had been approved by the Company's shareholders at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company held on December 13, 2023.*
2. *Approval of the Company's plan to carry out a Share Buyback based on the Financial services Authority Regulation Number 29 Year 2023 concerning the Shares Buyback Issued by Public Companies (the "**FSA Regulation 29/2023**").*
3. *Approval of the change in the composition of the Company's Board of Directors.*

THE CHAIRMAN OF THE MEETING

1. *The Meetings shall be chaired by Mr. Hamid Awaludin as the President Commissioner and Independent Commissioner of the Company.*
2. *The Chairman of the Meetings has the right to take measures and decisions that are deemed necessary to have a smooth and orderly Meeting for fulfilling its objectives.*

MEETING PARTICIPANTS

Shareholders who are entitled to attend and vote in the Meeting are the shareholders whose names are recorded in the Shareholders' Registry on March 26th, 2024 until 4.00 pm Western Indonesian Time.

MEETING QUORUM

1. *In accordance with article 27 paragraph (1) of the Company's articles of association, the Meeting for the first Agenda may be held if attended by the shareholders representing at least 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights that have been*

yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. Sesuai ketentuan pasal 24 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, Rapat untuk Mata Acara kedua dan ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
3. Sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat, Notaris akan menghitung jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat.
4. Dalam hal pemegang saham atau kuasanya telah memberikan suaranya melalui e-Voting sebelum Rapat dilaksanakan, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
5. Pemegang saham atau kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI.
6. Pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui aplikasi fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) dengan memilih menu Tayangan RUPS.

PROSEDUR TANYA JAWAB

1. Pada setiap Mata Acara Rapat, Pemegang Saham akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dengan batasan masing-masing 1 (satu) pemegang saham atau kuasanya dari yang hadir secara fisik dan secara virtual dengan masing-masing 1 (satu) pertanyaan.
2. Pertanyaan atau pendapat yang diajukan hanyalah hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan dan disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahannya.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dapat mengajukan pertanyaan dengan mekanisme mengangkat tangan dan petugas akan menyediakan google form kepada pemegang saham terkait untuk dilengkapi dengan nama lengkap, jumlah saham dan pertanyaannya.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang berpartisipasi secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu *e-meeting hall*.
5. Bagi pemegang saham yang tidak menyebutkan nama lengkap dan jumlah saham yang dimilikinya, maka Perseroan berhak untuk tidak memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
6. Pimpinan Rapat atau Direksi dapat meminta anggota Direksi lainnya atau pihak lain yang terkait untuk menjawab atau memberikan penjelasan lebih lanjut atas pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya.

KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Sesuai ketentuan pasal 24 ayat (3) anggaran dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak tercapai, maka akan dilakukan pemungutan suara.
2. Setiap saham memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila

issued by the Company.

2. *In accordance with article 24 paragraph (1) of the Company's article of association, the Meeting for the second and third Agenda may be held if attended by the shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.*
3. *Before the Meeting is opened up by the Chairman of the Meeting, the Notary will count the number of attended shareholders or their proxies.*
4. *If the shareholders or their proxies have cast their votes through e-Voting prior to the Meeting, those shareholders or their proxies are considered valid to attend the Meeting.*
5. *Shareholders or their proxies may only register once through the eASY.KSEI system.*
6. *Shareholders or their proxies who have registered through the eASY.KSEI application, are entitled to watch the Meeting through AKSes.KSEI application (<https://access.ksei.co.id>) by selecting GMS Live Streaming menu.*

PROCEDURES OF QUESTIONS AND ANSWERS

1. *Q & A session will be available for every Meeting Agenda with a limitation of respective 1 (one) shareholder or proxy from physical and electronic attendance with 1 (one) question each.*
2. *Questions or opinions must be relevant to the Meeting Agenda being discussed and to be delivered in a brief and concise to the subject matters.*
3. *Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting may ask question by raising their hands and a google form will be provided to the relevant shareholders and they need to complete their full name, number of shares and the question.*
4. *Shareholders or their proxies who participate electronically may ask question through the eASY.KSEI application on the e-meeting hall menu.*
5. *For shareholders who do not mention their full names and shares ownership, the Company has the right not to provide a response/answer to their question.*
6. *The Chairman of the Meeting or the Board of Directors may request other member of the Board of Directors or other relevant parties to respond or to provide further explanation related to questions from the shareholders or their proxies.*

RESOLUTIONS AND VOTING PROCEDURES

1. *In accordance with article 24 paragraph (3) of the Company's articles of association, Meeting Resolutions shall be adopted based on deliberation for consensus, and if it is not reached, voting shall be held.*
2. *Each share entitles the shareholder to cast 1 (one) vote. If a shareholder owns more than one share, then*

seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu dianggap telah mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

3. Keputusan adalah sah:
 - a. Untuk Mata Acara yang pertama, jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - b. Untuk Mata Acara yang kedua dan ketiga, jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
4. Sesuai pasal 24 ayat (6) anggaran dasar Perseroan, suara blanko (abstain) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
5. Berdasarkan pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.
6. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 2 (two) menit per Mata Acara.

PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK

1. Pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan untuk pemungutan suara melalui email yang telah diregistrasikan oleh pemegang saham atau kuasanya.
2. Pemegang saham atau kuasanya dapat mengakses platform pemungutan suara secara elektronik dan memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.
3. Pemungutan suara secara elektronik akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju, diminta untuk mengirimkan e-Voting melalui eASY.KSEI dan selanjutnya akan dihitung oleh Notaris.
 - b. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain (blanko), diminta untuk mengirimkan e-Voting melalui eASY.KSEI dan selanjutnya akan dihitung oleh Notaris.
 - c. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak memberikan suara melalui e-Voting eASY.KSEI dianggap setuju dan selanjutnya akan dihitung oleh Notaris.
4. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat dilihat pada situs web Perseroan atau situs web KSEI.
5. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.

INFORMASI LAINNYA

1. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik diharapkan menggunakan koneksi internet

he/she is required to vote only once and his/her vote shall be deemed to have represented the entire number of shares ownership.

3. *The resolutions are valid:*
 - a. *If the first Agenda is approved by more than 2/3 (two-third) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.*
 - b. *If the second and third Agenda are approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.*
4. *In accordance with article 24 paragraph (6) of the Company's articles of association, a blank vote (abstain) shall be deemed to cast the same vote as the majority vote of shareholders.*
5. *Pursuant to article 11 paragraph (6) of POJK 16/2020, shareholders with valid voting rights who are present electronically/via online but do not exercise their voting rights or abstain are deemed to have validly attended the Meeting and to cast the same vote as the majority of shareholders.*
6. *The maximum voting duration is 2 (dua) minutes per Agenda.*

ELECTRONIC VOTING

1. *Shareholders or their proxies who have registered through the eASY.KSEI application will receive a link for voting through their registered email.*
2. *Shareholders or their proxies may access to the electronic voting platform and cast their vote on that platform from the date of the Meeting Invitation until the opening of each agenda item.*
3. *Electronic voting will be conducted with the following mechanism:*
 - a. *Shareholders or their proxies who vote against, are requested to send e-Voting through the eASY.KSEI and further be counted by the Notary.*
 - b. *Shareholders or their proxies who vote abstain (blank), are requested to send e-Voting through the eASY.KSEI and further be counted by the Notary.*
 - c. *Shareholders or their proxies who do not vote through an e-Voting of eASY.KSEI are deemed to have agreed and further be counted by the Notary.*
4. *The procedures of electronic voting are available on the Company's website or KSEI's website.*
5. *At the end of the voting, the Notary will inform the voting results to the Meeting participants.*

OTHER INFORMATION

1. *Shareholders or their proxies who attend electronically are advised to use a stable internet connection and*

<p>yang stabil dan dapat mulai mengakses tautan untuk mengikuti jalannya Rapat minimal 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai untuk keperluan perhitungan kuorum kehadiran.</p> <p>2. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan browser Mozilla Firefox.</p> <p>3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p><i>may start accessing the link to attend the Meeting at least 30 (thirty) minutes prior to the Meeting starts for the purpose of calculating the attendance quorum.</i></p> <p>2. <i>For optimum result in using the eASY.KSEI application and/or GMS Live Streaming, the shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.</i></p> <p>3. <i>Other matters that have not been stipulated in this Rules of Order shall be further determined by the Chairman of the Meeting, with due consideration of the articles of association of the Company and the prevailing laws and regulations.</i></p>
---	---

Jakarta, 27 Maret | March 2024
Direksi Perseroan
The Company's Board of Directors